

**IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME**

Made Widhiyana
Universitas Lampung
made.widhiyana@gmail.com

Abstract

Religious moderation is one way to maintain the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) from a socio-religious perspective. The harmony of social and religious life can be seen from how far the values of religious moderation apply. Religious moderation becomes a magnet that can attract various religious adherents, that all are in the same environment and a sense of unity that will be able to maintain security and peace in the life of the nation and society. By implementing religious moderation as well as an indication of compliance or legal awareness of the community in participating in maintaining harmony. Because without legal compliance and awareness embedded in each individual, bad influences will easily influence him, call it radicalism. For those who are led in the notion of radicalism, it will be easy to carry out radical actions that ultimately lead to terrorism. The emergence of radical actions will certainly lead to division, far from the words tolerance and harmony. Meanwhile, the Indonesian people are wrapped in a frame of diversity that must be maintained and maintained as one of the characteristics of this nation. So it is important to implement the values of religious moderation to increase public legal awareness in order to prevent entering the circle of radicalism.

Keywords. *Religious Moderation, Legal Awareness, Understanding Radicalism*

Abstrak

Moderasi beragama merupakan salah satu jalan untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perspektif *socio-religijs*. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat maupun beragama dapat dilihat dari seberapa jauh menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi magnet yang dapat menarik berbagai pemeluk agama, bahwa semua berada pada lingkungan yang sama dan rasa persatuan yang akan dapat menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan berbangsa maupun bermasyarakat. Dengan mengimplementasi moderasi beragama juga sebagai

salah satu indikasi kepatuhan atau kesadaran hukum masyarakat dalam turut serta menjaga keharmonisan. Karena tanpa ada kepatuhan dan kesadaran hukum yang tertanam dalam diri setiap individu, maka pengaruh-pengaruh yang tidak baik akan mudah mempengaruhinya, sebut saja paham radikalisme. Bagi mereka yang tergiring dalam paham radikalisme, maka akan mudah sekali melakukan tindak-tindakan radikal yang pada akhirnya mengarah pada terorisme. Munculnya tindakan-tindakan radikal tentu akan memunculkan perpecahan, jauh dari kata toleransi dan keharmonisan. Sedangkan masyarakat Indonesia terbungkus oleh bingkai kebhinekaan yang harus terus dipelihara dan dijaga sebagai salah satu ciri bangsa ini. Sehingga pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mencegah masuk dalam lingkaran paham radikalisme.

Kata Kunci. Moderasi Beragama, Kesadaran Hukum, Paham Radikalisme

I. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari beranekaragam suku, ras, budaya, agama dan sebagainya. keberagaman adalah suatu kondisi dimana dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak perbedaan diberbagai bidang. Keberagaman ini memberikan sebuah warna dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun keberagaman tersebut dapat menjadi *integrating force* yang mengikat kemasyarakatan tetapi dapat juga menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, ras, agama dan nilai-nilai kehidupan lainnya (Akhmadi, 2019). Jadi keberagaman ini dapat memberikan dampak yang positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tergantung dari bagaimana pemahaman setiap individu masyarakat terhadap berbagai keberagaman tersebut. Misalnya keberagaman agama yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Dengan perbedaan agama tersebut, maka masyarakat dituntut untuk saling menghormati dan toleransi antar setiap pemeluk agama.

Bagi setiap pemeluk agama memang sudah wajib hukumnya untuk saling menjaga keharmonisan dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang intoleransi. Tindakan intoleransi adalah salah satu bentuk perilaku yang tidak menghargai atau menghormati pemeluk agama tertentu. Hal ini sudah mencerminkan kehidupan yang disharmoni. Untuk itu sikap toleransi harus dikedepankan dan tidak menganggap agama yang diyakini paling baik dan agama orang lain dianggap tidak baik. Jangan karena perbedaan agama, mempertaruhkan rasa perastuan dan kesatuan. Agama setiap individu memang berbeda, tetapi jangan karena berbeda agama menimbulkan perpecahan. Misalnya tidak setuju apabila pemimpin daerah bukan dari kelompok agama tertentu. Apabila tidak dari agama kelompok mereka, maka tidak akan mematuhi segala aturan yang berlaku. Cara pandang seperti ini sudah dianggap sebagai perilaku yang ekstrem dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sikap atau perilaku yang demikian akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan keragaman.

Untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku-perilaku tersebut maka harus bermikir yang moderat atau mengaplikasikan sikap moderasi beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata moderat dapat diartikan selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem (Chulsum & Novia, 2006). Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan melindungi martabat manusia dan membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan pada prinsip adil, seimbang dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara. Oleh sebab itu segala bentuk kemaslahatan, nilai luhur dan harkat mulia serta kesepakatan atau aturan hukum tidak boleh dilanggar dengan mengatasnamakan agama.

Agama sebagai sebuah keyakinan secara hakiki yang bersifat pribadi. Hal ini berarti setiap individu harus menerapkan tindakan yang universal. Dalam kehidupan beragama diperlukan sikap moderat yang berarti keterbukaan, penalaran dalam hidup beragama, kerendahan hati dan perilaku kemanusiaan (Widodo, 2019). Harus disadari pula sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri. Begitu halnya dengan suatu agama, setiap agama juga membutuhkan agama lain untuk menjaga eksistensinya. Hanya saja dalam menjaga eksistensi tersebut dilarang untuk saling menjatuhkan. Setiap umat beragama harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kerukunan beragama. Apabila seseorang atas nama agama yang menjalankan ajaran agamanya, tetapi melanggar batasan-batasan tersebut maka dapat dikatakan sebagai perilaku atau tindakan ekstrem.

Perilaku yang ekstrem merupakan sebuah bibit-bibit paham radikalisme. Radikalisme merupakan suatu paham atau Gerakan yang menginginkan perubahan dengan cara-cara ekstrim. Cara-cara yang dilakukan bisa secara halus sampai dengan cara yang kasar atau keras. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat *revolutioner* dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem (Hendropriyono, 2009). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata radikalisme dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik (Chulsum & Novia, 2006). Jadi paham radikalisme menginginkan sebuah perubahan sesuai dengan kehendak kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Sehingga untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai cara akan dilakukan. Semua cara

yang digunakan akan dianggap benar, sekalipun merugikan orang lain dan melanggar hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dapat dikatakan bahwa bagi kelompok paham radikal merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan hukum yang berlaku. Mereka menganggap hukum agama mereka yang paling benar dan harus ditegakkan. Secara sederhana kelompok tersebut tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga hukum itu dilanggarnya. Dengan adanya peristiwa ini yang terjadi terus menerus, maka sikap moderasi beragama harus senantiasa dikumandangkan pada setiap pemeluk agama. Setiap umat beragama harus mengaplikasikan sikap moderat untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama. Dengan dipahaminya moderasi beragama dan menerapkan sikap moderat dalam kesehariaanya, maka secara perlahan akan memunculkan kesadaran hukum. Hukum yang telah dispekati akan menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Semua yang terjadi dan dijalankan harus berdasarkan hukum, baik hukum Nasional maupun hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

II. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang bersumber dari bahan bacaan, hasil penelitian dan buku-buku referensi sebagai bahan penunjang. Ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian (Zed dalam Fadli, 2021). Kajian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan dari data sekunder yang

berhubungan dengan masalah yang diangkat. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan *deskriptif kualitatif* untuk menerangkan fakta-fakta tentang implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencegahan paham radikalisme.

III. Pembahasan

a. Moderasi Beragama dalam Bingkai Keberagaman

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kekayaan akan keragaman ras, suku, budaya, agama dan sebagainya. Dengan adanya keragaman tersebut sangat dimungkinkan muncul suatu konflik horizontal dalam masyarakat. Tetapi perlu diingat pula bahwa ada sebuah usaha yang dilakukan untuk menjadikan keragaman ini berinteraksi dengan teratur. Hal ini dirumuskan dalam sebuah dasar Negara yang disebut dengan Pancasila. Tentu dalam hal ini Pancasila menginginkan keberadaan sebuah keberagaman menjadi pedoman atau landasan untuk saling menghargai. Sebut saja saling menghargai antar pemeluk agama yang wajib dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Sehingga dengan keberagaman ini, setiap umat beragama harus mengedepankan sikap toleransi agar keberagaman tersebut terjaga dengan baik. Toleransi antar umat beragama merupakan suatu mekanisme sosial yang dilakukan manusia dalam menyikapi keragaman dan pluralitas agama (Fitriani, 2020).

Agama merupakan sebuah identitas seseorang yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat. Setiap agama senantiasa mengajarkan kebaikan bagi setiap umatnya dan melarang segala bentuk ketidakbaikan. Dalam kehidupan sosial masyarakat telah tersusun oleh beraneka ragam agama, budaya maupun yang lainnya. Keberagaman tersebut harus dipandang sebagai unsur-unsur kesatuan dan persatuan, tidak sebaliknya.

Moderasi agama sebagai salah satu jalan untuk senantiasa menjaga rasa persatuan antar setiap pemeluk agama sebagai anak bangsa. Perpecahan terjadi bermula dari gesekan-gesekan dalam interaksi sosial dengan membawa identitas agama. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat (Akhmadi, 2019).

Dalam menjaga keberagaman, khususnya keragaman agama tentu harus dilakukan sebuah pemberian pemahaman bahwa semua agama adalah baik, tidak menganggap agama yang dianut adalah yang paling benar. Sehingga dalam hal ini moderasi beragama salah satu upaya untuk menjaga keragaman agama tersebut. Sebab apabila tidak ada upaya untuk menjaga keragaman itu, maka sudah dipastikan akan sering terjadi konflik atas nama agama. Artinya ada pemikiran yang rasional dalam menerapkan ajaran agama dikesehariannya. Tidak dibenarkan mengatasnamakan agama untuk membenci atau menjatuhkan orang lain. Tim Kementerian Agama RI menyebutkan bahwa kemajemukan di berbagai kondisi di Indonesia sangat diperlukan suatu sistem pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luwes dengan tidak meninggalkan teks, serta pentingnya penggunaan akal sebagai solusi dari setiap masalah yang ada (Widodo, 2019).

Dengan menerapkan moderasi beragama tidak akan mengurangi esensi atau nilai-nilai ajaran agama yang diyakini, melainkan hal itu akan memperkaya nilai kehidupan dan implementasi ajaran agama yang adi luhur. Moderasi beragama dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik

beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjalankan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap *revolusioner* dalam beragama (Riniti Rahayu & Surya Wedra Lesmana, 2020). Adanya kesimbangan antara teori agama dengan praktek oleh umatnya. Prinsip dari moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan, baik sebagai umat beragama maupun sebagai bangsa.

Pada dasarnya moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dengan sikap toleransi atau toleran. Moderasi beragama merupakan sebuah proses yang harus dijalankan dengan menerapkan sikap toleransi sebagai hasil dari moderasi beragama tersebut. Toleransi sebagai bentuk keterbukaan untuk menerima pandangan yang berbeda, tentu dalam Batasan tertentu yang tentu tanpa mengurangi keyakinan agama masing-masing. Dengan demikian toleransi sebagai salah satu indikator dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Dimana selalu melakukan interaksi, komunikasi sosial dan sebagainya dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghargai dan menghormati kebebasan setiap pemeluk agama dalam menjalankan peribadatnya masing-masing. Jangan menjadikan keberagaman sebagai alasan sebagai pembatas untuk sikap moderat. Sebab sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat (Riniti Rahayu & Surya Wedra Lesmana, 2020).

Keberagaman yang terus tumbuh dan berkembang pada lingkungan masyarakat harus dibungkus oleh moderasi beragama dan dipupuk dengan sikap toleransi. Kondisi seperti ini akan menjadikan kehidupan beragama menjadi lebih indah. Sikap moderat dan toleransi harus ditanamkan pada setiap

diri manusia agar tetap tepeliharanya persatuan dalam keberagaman. Dimana toleransi juga merupakan salah satu dari sebuah sub sistem yang ditawarkan dan dibangun oleh agama sebagai sarana dalam kehidupan manusia yang di dalamnya mengandung muatan integrasi dengan bersinggungannya sistem-sistem lain yang bersumber dari orientasi normatif (Urrozi, 2019). Sehingga pada akhirnya nanti keberagaman tidak menjadi pengahalang dalam pergaulan kehidupan sosial masyarakat. Tetapi keragaman tersebut bisa memberikan motivasi bagi setiap masyarakat untuk terus menjaganya sebagai sebuah warna kehidupan ditengah-tengah perbedaan.

b. Paham Radikalisme Sebagai Kemunduran Berpikir

Radikal adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Tanpa disadari oleh pelaku radikal bahwa tindakan yang dilakukan telah merugikan bangsa maupun orang lain. Pelaku radikal selalu beranggapan apa yang telah dilakukan adalah hal yang benar, sekalipun melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Tindakan radikal sama halnya sebagai paham radikalisme. Radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti akar dimana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya (Budijanto & Rahmanto, 2021).

Paham radikalisme adalah sebuah paham yang menginginkan suatu perubahan pada suatu sistem dengan cara yang ekstrim atau melawan hukum. Cara-cara yang dilakukan bisa secara tertutup maupun terbuka atau terang-terangan. Tindakan radikalisme sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa

takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa terorisme tersebut adalah salah satu penganut paham radikalisme.

Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal dimana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan (Aziz dalam Budijanto & Rahmanto, 2021). Penganut paham radikalisme akan menjalankan visi misinya sesuai dengan doktrin yang telah diberikan pimpinannya. Pada prinsipnya doktrin-doktrin semacam itu menunjukan ada kemunduran berpikir. Dimana pada zaman demokrasi seperti saat ini, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memajukan diri sendiri dan juga bangsa ini. Tetapi yang terjadi penganut paham radikalisme berusaha menghancurkan bangsa sendiri. Dimana seharusnya berperang melawan penjajah, namun yang terjadi berperang melawan bangsa sendiri.

Kemunduran berpikir ini juga sebagai salah bentuk egoism seseorang atau kelompok. Penganut paham radikalisme tentu akan mencari pengikut untuk membentuk kelompok yang lebih besar. Bagi masyarakat yang menjadi korban dari radikalisme secara tidak langsung akan diarahkan pada kebenaran yang abstrak, namun diyakinkan bahwa hal itu adalah kebenaran yang mutlak. Apabila doktrin yang disampaikan sudah berjalan dengan baik, maka masyarakat yang menjadi korban tersebut besar kemungkinan akan melakukan

tindakan yang radikal bahkan mengarah pada tindakan terorisme. Hal yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat adalah menjaga pola pikir yang sehat dan tidak mudah tergiring oleh opini-opini yang menyesatkan, terlebih lagi pada zaman digital seperti saat ini. Pengetahuan akan gama juga tidak bisa dipahami setengah-setengah tanpa ada pembenaran yang secara logika dan praktek di lapangan oleh para pemuka agama atau rohaniawan. Sebagai dasar pemahaman beragama adalah semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak dibenarkan mengatakan agama yang lain tidak benar atau menyesatkan.

Pada prinsipnya semua masyarakat harus mempunyai pola pikir yang logis dan realistis, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Untuk itu masyarakat juga bisa melakukan deradikalisasi yaitu dengan melakukan orientasi pada diri sendiri, kelompok atau keluarga. Sebagai contoh apabila tindakan itu merugikan banyak orang bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain dalam kondisi normal, apakah tindakan tersebut dapat dianggap tindakan yang benar, apalagi mengatasnamakan agama tertentu. Apabila sudah ada indikasi seperti hal tersebut maka kemungkinan besar sudah menganut paham radikalisme yang mengarah pada terorisme. Selain itu ada rasa kebencian yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertoleransi juga berawal dari pola pikir seseorang. Apabila dianalisa melalui melalui *social learning theory*, pola pikir seseorang akan mempengaruhi bagaimana orang tersebut bersikap. Jika seorang individu memiliki pola pikir rasisme maka ia akan bersikap rasis terhadap salah satu etnis ataupun agama tertentu, dan masih menurut *social learning theory*, sikap individu tersebut dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan (Alexandra, 2017).

Pemikiran-pemikiran yang logis dan maju harus dimiliki dan ditanamkan pada diri setiap individu, khususnya para generasi bangsa. Kemajuan dan kemunduran bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh pemimpinnya, tetapi juga ditentukan oleh warganya yang mempunyai pola pikir untuk maju, memajukan diri sendiri dan juga bangsa ini. Kemajuan sebuah bangsa selain dilihat dari kemajuan teknologinya, juga dilihat dari perubahan sosial masyarakatnya. Perubahan sosial adalah variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk dan ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Ngaififi, 2014). Perubahan sosial dalam masyarakat mengalami kemajuan, apabila terjadinya perubahan pola pikir yang lebih maju, kehidupan sosial masyarakat yang lebih harmonis, tentram dan saling menghargai atau toleransi antar sesama. Tidak beranggapan suatu kebenaran hanya pada agama yang dianutnya.

c. Moderasi Beragama Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sebagai Pencegahan Paham Radikalisme

Nilai-nilai moderasi agama harus ditanamkan dan diterapkan oleh setiap umat beragama dalam kehidupan sosial masyarakat. Penerapan nilai-nilai moderasi beragama sebagai sebuah upaya untuk menjaga rasa persatuan dalam bingkai keragaman sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum bagi setiap masyarakat. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: "Kesadaran Hukum" mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Achmad

Ali Dalam Hasibuan, 2014). Membangun kesadaran hukum pada diri setiap individu tidaklah mudah, namun hal itu harus terus dilakukan. Kesadaran hukum seseorang dapat dinilai dari perilaku dalam mematuhi aturan hukum.

Pada intinya kesadaran hukum yang tercipta juga tidak terlepas dari implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Sebab moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agam sesndiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan dalam praktif beragama tentu akan menghindarkan individu dari sikap yang berlebihan atau ekstrem, fanatic dan sikap revolusioner dalam beragama (Sutrisno, 2019). Kesadaran hukum akibat moderasi beragama yang tertanam pada kalangan masyarakat akan menjadikan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang melanggar hukum. Penganut paham radikalisme sebagai salah satu bentuk rendahnya kesadaran hukum, sehingga mau diarahkan untuk melakukan tindakan radikal yang melanggar hukum. Memang pada prinsipnya bagi penganut paham radikalisme tidak menganggap diri mereka tidak melakukan tindakan yang salah, melainkan mengklaim bahwa hal itu harus dilakukan untuk menegakan sebuah kebenaran menurut versi mereka.

Moderasi beragama juga sebagai salah satu kunci untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait paham radikalisme. Dengan memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, maka masing-masing umat akan bisa memperlakukan umat lain secara terhormat, menerima perbedaan, toleransi dan hidup bersama dalam keharmonisan. Untuk mewujudkan hal itu tentu tidak mudah, semua pihak harus mengambil peran sesuai dengan porsinya. Tetapi yang terpenting adalah kesadaran masyarakat akan keharmonisan dalam bingkai kebhinekaan. Sebuah perbedaan tidak boleh

dianggap sebagai pembatas atau penghalang untuk menyatukan rasa persaudaraan, rasa saling memiliki dan sepenanggungan di atas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila sudah merasakan hal yang sama dan bisa menerima perbedaan maka paham radikalisme akan sulit menembus pertahanan dalam diri setiap individu.

Kesadaran hukum akan membawa masyarakat pada lingkungan yang menata perbedaan dengan baik. Sebab intoleransi dan radikalisme akan muncul pada setiap ruang-ruang perbedaan. Dengan demikian Indonesia harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Pada titik ini, moderasi *sosio-religius* sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah negara (Sutrisno, 2019). Pada akhirnya kesadaran akan hal ini bisa ditanamkan pada generasi bangsa untuk memahami bahwa NKRI adalah milik semua warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang perbedaan. Sehingga pencegahan paham radikalisme dapat dilakukan dengan mengimplementasi nilai-nilai moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

IV. Kesimpulan

Moderasi beragama adalah cara-cara menerapkan ajaran agama dengan seimbang, antara teori agama dan prakteknya tanpa dibumbui dengan merendahkan agama atau orang lain. Perbedaan agama dipandang sebagai hal biasa, namun tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan toleransi. Nilai-nilai kebersamaan dalam bingkai kebhinekaan selalu dipelihara untuk menjaga rasa persatuan. Dengan demikian dalam kehidupan beragama harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, persatuan dan mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok.

Kesadaran hukum adalah sebuah kepatuhan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sebagai subjek hukum untuk mentaati hukum yang berlaku dalam masyarakat guna menjaga ketentraman dan keamanan kehidupan berbangsa. Kesadaran masyarakat akan hukum menunjukkan kedewasaan cara berpikir bermasyarakat dalam berbangsa. Begitu halnya dengan kesadaran hukum untuk mencegah terkontaminasi terhadap paham radikalisme. Ada kemajuan cara berpikir dalam berbangsa dan menjaga demokrasi. Tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim atau radikal jika merasa tidak sejalan. Sampaikan dengan prosedur dan mekanisme yang baik, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain atau bangsa sendiri.

Daftar Pustaka

- Akhmadi, A. (2019). *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity*. Jurnal Diklat Keagamaan, 13(2), 45–55.
- Alexandra, F. (2017). *Analisis Kajian Terorisme Dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis*. Jurnal Paradigma, 6(3), 137–146.
- Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal HAM, 12(1), 57. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.57-74>
- Chulsum, U., & Novia, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Khasiko.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*. Humanika, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriani, S. (2020). *Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama*. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Hasibuan, Z. (2014). *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Publik, 2(2), 78–92.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme – Isis Oleh* : 1–6.
- Ngafifi, M. (2014). *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Riniti Rahayu, L., & Surya Wedra Lesmana, P. (2020). *Potensi Peran Perempuan dalam*

Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya, 20(1), 31. <https://doi.org/10.24843/pjiib.2020.v20.i01.p05>

Sutrisno, E. (2019). *Actualization of Religion Moderation in Education Institutions*. Jurnal Bimas Islam, 12(1), 323–348.

Urrozi, K. N. (2019). *Toleransi Sebagai Idiologi Beragama (Kajian Fungsional Atas Keragaman Agama)*. Religi Jurnal Studi Agama-Agama, 15(1), 107. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2019.1501-07>

Widodo, P. (2019). *Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia*. 15(5), 9–14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang